



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Jakarta, 16 Juni 2022

Kepada
Yth. 1. Penanggung Jawab atau
Pengelola Kawasan Perumahan
2. Penanggung Jawab atau
Pengelola Kawasan Industri
3. Penanggung Jawab atau
Pengelola Kawasan Komersial
4. Penanggung Jawab atau
Pengelola Perusahaan
Kota Administrasi Jakarta Timur
di
Jakarta

SURAT EDARAN
NOMOR e-0003/SE/2022

TENTANG

IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KAWASAN DAN PERUSAHAAN DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kewajiban Pengelolaan Sampah di Kawasan dan Perusahaan dan mewujudkan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan di Kawasan dan Perusahaan Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan ini agar Saudara memperhatikan dan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Para Penanggung Jawab atau Pengelola Kawasan dan/atau Perusahaan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur diminta melaksanakan kewajiban pengelolaan sampah di dalam area dan/atau fasilitas yang menjadi tanggung jawab dari Penanggung Jawab atau Pengelola Kawasanannya.

2. Pengelolaan...

2. Pengelolaan sampah yang wajib dilakukan oleh Penanggung Jawab atau Pengelola Kawasan dan/atau Perusahaan terdiri dari pengurangan sampah dan penanganan sampah. Adapun Pengurangan sampah yang harus dilaksanakan yaitu :

a. Pembatasan timbulan sampah

- 1) Menyediakan sedikit mungkin kemasan/produk yang menimbulkan sampah
- 2) Menghindari penyediaan maupun penggunaan kemasan/produk sekali pakai
- 3) Menggunakan barang dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai oleh proses alam.

b. Pemanfaatan kembali kemasan

Memanfaatkan produk/kemasan lama untuk fungsi yang sama atau berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa proses pengolahan.

c. Daur ulang sampah

Memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

sedangkan Penanganan Sampah yang harus dilakukan yaitu :

a. Pemilahan Sampah

Melakukan Pengelompokan sampah sesuai wadah sampah yang terbagi menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu :

- 1) Wadah berwarna hijau untuk sampah yang mudah terurai
- 2) Wadah berwarna kuning untuk sampah yang dapat didaur ulang/dapat digunakan kembali
- 3) Wadah berwarna merah untuk sampah mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- 4) Wadah abu-abu untuk sampah residu.

Penyediaan wadah sampah menjadi kewajiban dan tanggung jawab penanggung jawab atau pengelola dan/atau perusahaan.

b. Pengumpulan Sampah

Pola pengumpulan sampah terbagi menjadi :

1) Pola individual langsung

Dilaksanakan melalui pengumpulan sampah terpilah dari sumber ke TPS atau TPS 3R.

2) Pola...

2) Pola operasional komunal

Dilaksanakan melalui pengumpulan sampah terpisah dari sumber sampah yang dikumpulkan di TPS untuk selanjutnya diangkut pada waktu yang ditentukan ke TPS 3R.

c. Pengolahan Sampah

Penanggung jawab atau pengelola kawasan dan/atau perusahaan wajib melakukan pengolahan sampah mudah terurai dengan cara komposting. Untuk sampah yang dapat didaur ulang atau yang dapat dimanfaatkan kembali juga dilakukan oleh penanggung jawab atau pengelola kawasan dan/atau perusahaan dan dapat bekerja sama dengan penyedia jasa pengelolaan sampah atau BLUD pengelolaan sampah dengan cara kerja sama 2 (dua) perusahaan atau lebih.

d. Pengangkutan Sampah

Penanggung jawab atau pengelola kawasan dan/atau perusahaan wajib melakukan pengangkutan sampah dari TPS ke TPS 3R/fasilitas pengolahan sampah kawasan atau fasilitas pengolahan sampah milik penyedia jasa pengelolaan sampah atau BLUD pengelola sampah. Selain itu, penanggung jawab atau pengelola Kawasan dan/atau perusahaan wajib melaksanakan pengangkutan residu sampah yang bersifat Non B3 dari TPS 3R ke TPA yang dapat bekerja sama dengan penyedia jasa pengelolaan sampah maupun pengangkutan sampah.

3. Penanggung Jawab atau Pengelola Kawasan dan/atau Perusahaan diwajibkan melakukan registrasi pengelolaan sampah secara elektronik melalui situs yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dan pelaporan pengelolaan sampah harian dan bulanan secara elektronik yang pada situs yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,

 Anwar, S.Si., M.AP.
NIP 196605281998031003

Tembusan :

1. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekko Adm. Jakarta Timur
2. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Adm. Jakarta Timur



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Jakarta, 16 Juni 2022

Kepada
Yth. 1. Penanggung Jawab atau
Pengelola Kawasan Perumahan
2. Penanggung Jawab atau
Pengelola Kawasan Industri
3. Penanggung Jawab atau
Pengelola Kawasan Komersial
4. Penanggung Jawab atau
Pengelola Perusahaan
Kota Administrasi Jakarta Timur
di
Jakarta

**SURAT EDARAN
NOMOR e-0003/SE/2022**

TENTANG

**IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KAWASAN DAN
PERUSAHAAN DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kewajiban Pengelolaan Sampah di Kawasan dan Perusahaan dan mewujudkan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan di Kawasan dan Perusahaan Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan ini agar Saudara memperhatikan dan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Para Penanggung Jawab atau Pengelola Kawasan dan/atau Perusahaan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur diminta melaksanakan kewajiban pengelolaan sampah di dalam area dan/atau fasilitas yang menjadi tanggung jawab dari Penanggung Jawab atau Pengelola Kawasannya.

2. Pengelolaan...

2. Pengelolaan sampah yang wajib dilakukan oleh Penanggung Jawab atau Pengelola Kawasan dan/atau Perusahaan terdiri dari pengurangan sampah dan penanganan sampah. Adapun Pengurangan sampah yang harus dilaksanakan yaitu :

a. Pembatasan timbulan sampah

- 1) Menyediakan sedikit mungkin kemasan/produk yang menimbulkan sampah
- 2) Menghindari penyediaan maupun penggunaan kemasan/produk sekali pakai
- 3) Menggunakan barang dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai oleh proses alam.

b. Pemanfaatan kembali kemasan

Memanfaatkan produk/kemasan lama untuk fungsi yang sama atau berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa proses pengolahan.

c. Daur ulang sampah

Memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

sedangkan Penanganan Sampah yang harus dilakukan yaitu :

a. Pemilahan Sampah

Melakukan Pengelompokan sampah sesuai wadah sampah yang terbagi menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu :

- 1) Wadah berwarna hijau untuk sampah yang mudah terurai
- 2) Wadah berwarna kuning untuk sampah yang dapat didaur ulang/dapat digunakan kembali
- 3) Wadah berwarna merah untuk sampah mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- 4) Wadah abu-abu untuk sampah residu.

Penyediaan wadah sampah menjadi kewajiban dan tanggung jawab penanggung jawab atau pengelola dan/atau perusahaan.

b. Pengumpulan Sampah

Pola pengumpulan sampah terbagi menjadi :

1) Pola individual langsung

Dilaksanakan melalui pengumpulan sampah terpilah dari sumber ke TPS atau TPS 3R.

2) Pola...

2) Pola operasional komunal

Dilaksanakan melalui pengumpulan sampah terpilah dari sumber sampah yang dikumpulkan di TPS untuk selanjutnya diangkut pada waktu yang ditentukan ke TPS 3R.

c. Pengolahan Sampah

Penanggung jawab atau pengelola kawasan dan/atau perusahaan wajib melakukan pengolahan sampah mudah terurai dengan cara komposting. Untuk sampah yang dapat didaur ulang atau yang dapat dimanfaatkan kembali juga dilakukan oleh penanggung jawab atau pengelola kawasan dan/atau perusahaan dan dapat bekerja sama dengan penyedia jasa pengelolaan sampah atau BLUD pengelolaan sampah dengan cara kerja sama 2 (dua) perusahaan atau lebih.

d. Pengangkutan Sampah

Penanggung jawab atau pengelola kawasan dan/atau perusahaan wajib melakukan pengangkutan sampah dari TPS ke TPS 3R/fasilitas pengolahan sampah kawasan atau fasilitas pengolahan sampah milik penyedia jasa pengelolaan sampah atau BLUD pengelola sampah. Selain itu, penanggung jawab atau pengelola Kawasan dan/atau perusahaan wajib melaksanakan pengangkutan residu sampah yang bersifat Non B3 dari TPS 3R ke TPA yang dapat bekerja sama dengan penyedia jasa pengelolaan sampah maupun pengangkutan sampah.

3. Penanggung Jawab atau Pengelola Kawasan dan/atau Perusahaan diwajibkan melakukan registrasi pengelolaan sampah secara elektronik melalui situs yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dan pelaporan pengelolaan sampah harian dan bulanan secara elektronik yang pada situs yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

 Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,


M. Anwar, S.Si., M.AP.
NIP 196605281998031003

Tembusan :

1. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekko Adm. Jakarta Timur
2. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Adm. Jakarta Timur